

## **TAMBAHAN INFORMASI UNTUK INDONESIA**

### **PENAWARAN SAHAM KARYAWAN GRUP SAINT-GOBAIN**

*Saint-Gobain berencana untuk melakukan penawaran atas saham-sahamnya berdasarkan kerangka program penawaran saham karyawan Grup Saint-Gobain sesuai dengan keputusan Chairman dan CEO-nya yang diperkirakan akan diperoleh pada 10 Maret 2025. Anda dapat menemukan di bawah ini ringkasan singkat dari ketentuan-ketentuan tentang penawaran, informasi penawaran lokal/setempat dan konsekuensi-konsekuensi pokok perpajakan terkait dengan penawaran.*

#### **Ringkasan Penawaran**

**untuk dibaca bersama dengan brosur karyawan dan formulir pemesanan**

#### ***Peningkatan modal saham yang dialokasikan untuk karyawan***

Saham-saham Saint-Gobain direncanakan untuk ditawarkan kepada seluruh karyawan yang memenuhi persyaratan dari perusahaan-perusahaan Grup Saint-Gobain yang berpartisipasi, berdasarkan peningkatan modal Saint-Gobain yang dialokasikan untuk karyawan-karyawan tersebut. Di negara Anda, Penawaran Saham Karyawan Grup Saint-Gobain yang direncanakan untuk ditawarkan adalah program “klasik”.

Apabila jumlah saham yang diminta/dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, jumlah saham yang diminta/dipesan tersebut dapat dikurangi. Dalam hal ini, masing-masing peserta akan diberitahu secara pribadi.

#### ***Persyaratan kelayakan karyawan***

Seluruh karyawan pada saat ini dari Saint-Gobain dan karyawan-karyawan dari anak perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, dengan ketentuan telah bekerja selama paling sedikit tiga bulan. Periode tiga bulan tersebut adalah baik secara terus menerus maupun secara tidak terus menerus. Jangka waktu untuk menghitung periode tiga bulan yang tidak terus menerus tersebut adalah sejak 1 Januari 2024 sampai hari terakhir periode pemesanan/pembelian (*subscription period*), dan karyawan tersebut harus masih bekerja sejak tanggal tersebut.

#### ***Periode pemesanan/pembelian (subscription period)***

Periode pemesanan/pembelian (*subscription period*) direncanakan akan dimulai pada 10 Maret 2025 dan berlangsung hingga (termasuk) 24 Maret 2025. Untuk dapat ikut serta dalam penawaran, Anda harus melakukan pemesanan sampai dengan 24 Maret 2025.

### ***Harga pembelian***

Harga pembelian saham-saham Saint-Gobain adalah harga dengan potongan/diskon 20% dari “harga rujukan/referensi”. Harga rujukan/referensi didasarkan pada rata-rata harga pembukaan saham-saham Saint-Gobain selama 20 hari perdagangan sebelum tanggal keputusan penetapan harga, yang diperkirakan akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2025.

Pembayaran akan diminta dalam Rupiah.

Selama masa investasi Anda, nilai saham-saham Saint-Gobain akan terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar mata uang antara Euro dan Rupiah. Sebagai akibatnya, apabila nilai Euro secara relatif menguat terhadap Rupiah, maka nilai saham yang dinyatakan dalam Rupiah akan meningkat. Di sisi lain, apabila nilai Euro relatif melemah terhadap Rupiah, nilai saham yang dinyatakan dalam Rupiah akan menurun.

### ***Kontribusi perusahaan pemberi kerja***

Apabila Anda memutuskan untuk berinvestasi dalam program “klasik”, perusahaan tempat Anda bekerja akan memberikan kontribusi tambahan pembayaran secara proporsional pada nilai investasi Anda, yaitu sebagai berikut:

- Untuk investasi Rp1,00 sampai dengan Rp26.000.000,00, Anda akan mendapatkan tambahan kontribusi 20%
- Untuk investasi Rp26.000.001,00 sampai dengan Rp78.000.000,00, Anda akan mendapatkan tambahan kontribusi 10%

Kontribusi perusahaan pemberi kerja sebagaimana disebutkan di atas harus dibuat berdasarkan nilai tukar yang digunakan oleh perusahaan pemberi kerja Anda untuk anggaran tahun 2025, yaitu 1 EUR = Rp 17.515.

### ***Pembatasan investasi Anda***

Jumlah maksimum yang dapat Anda investasikan adalah 25% dari jumlah kotor kompensasi tahunan Anda (termasuk bonus) untuk tahun 2024 atau suatu estimasi jumlah kotor kompensasi tahunan Anda untuk 2025. Kontribusi tambahan perusahaan tempat Anda bekerja (*matching contribution*), di mana ditawarkan, tidak akan ikut dihitung dalam menentukan jumlah batas 25% tersebut.

### *Catatan investasi*

Nilai keseluruhan maksimum penawaran di Indonesia **harus lebih kecil dari 5 miliar Rupiah** agar tidak dianggap sebagai suatu penawaran umum sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Perundang-undangan Pasar Modal Indonesia. Oleh karenanya, jumlah pemesanan masing-masing karyawan dapat dikurangi secara proporsional untuk memenuhi persyaratan penawaran yang bukan merupakan penawaran umum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pasar Modal Indonesia tersebut.

### *Metode pembayaran*

Pembayaran dilakukan dalam Rupiah. Anda dapat membayar dengan salah satu metode di bawah ini:

- (1) Pembayaran tunai: Nilai pesanan/pembelian Anda dibayar melalui transfer ke rekening bank perusahaan tempat Anda bekerja paling lambat pada 25 April 2025, yaitu sebagai berikut:
  - a Nama Bank : PT Bank BNP Paribas Indonesia  
Nama Rekening Bank: PT Saint-Gobain Abrasives Diamas  
Nomor Rekening Bank: 04010-002328-000-29 (IDR)
  - b Nama Bank : PT Bank BNP Paribas Indonesia  
Nama Rekening Bank : PT Saint Gobain Construction Products Indonesia  
Nomor Rekening Bank : 04010-002440-000-37 (IDR)
  - c Nama Bank : PT Bank BNP Paribas Indonesia  
Nama Rekening Bank : PT Cipta Mortar Utama  
Nomor Rekening Bank : 04010-002331-000-50 (IDR)
  - d Nama Bank : PT Bank BNP Paribas Indonesia  
Nama Rekening Bank : PT Saint Gobain Performance Plastics Indonesia  
Nomor Rekening Bank : 04010-002404-000-76 (IDR)
  - e Nama Bank : PT Bank BNP Paribas Indonesia  
Nama Rekening Bank : PT Saint Gobain Trading Indonesia  
Nomor Rekening Bank : 04010-002796-000-07 (IDR)
  - f Nama Bank : Bank BNP Paribas Indonesia  
Nama Rekening Bank : PT GCP Applied Technologies Indonesia  
Nomor Rekening Bank : 04010 002957 000 67 (IDR)

(2) Pemotongan gaji selama 8 bulan:

Nilai pesanan/pembelian Anda, berdasarkan cara pembayaran ini, dibayar dalam 8 kali angsuran masing-masing dalam jumlah yang sama yang akan dipotong dari gaji Anda sejak bulan Mei 2025 sampai dengan Desember 2025.

Harap dicatat bahwa pemotongan gaji Anda adalah tunduk pada batas yang berlaku berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. Pemotongan gaji Anda dalam rangka pembayaran nilai pesanan/pembelian Anda adalah tidak boleh melebihi 50% dari gaji bulanan Anda. Anda harus mempertimbangkan batasan ini saat Anda memutuskan untuk memilih metode pembayaran ini.

(3) Kombinasi dari metode pembayaran (1) dan (2) di atas.

***Penyimpanan saham Anda***

Saham-saham Anda akan dipesan dan disimpan atas nama Anda oleh suatu wahana/sarana kepemilikan saham kolektif, yang dikenal dengan nama *Fonds Commun de Placement d'Entreprise* atau “FCPE”, yang umum digunakan di Prancis untuk memegang dan mengurus saham yang dimiliki oleh karyawan-investor. Investasi Anda akan disimpan dalam kompartemen “Saint-Gobain Avenir Monde” dari FCPE “Saint-Gobain PEG Monde”. Anda akan menerima unit-unit FCPE yang berkenaan dengan saham-saham yang Anda pesan/beli.

***Investasi Anda akan tunduk pada periode pembatasan (lock-up) 5 tahun***

Dengan mempertimbangkan manfaat yang diberikan berdasarkan penawaran ini, investasi Anda akan tunduk pada periode pembatasan (*lock-up*) selama kurang lebih 5 tahun (yang berakhir pada 1 Mei 2030), dimana selama periode tersebut Anda tidak akan dapat meminta penarikan/pembayaran kembali (*redemption*) investasi Anda kecuali Anda memenuhi syarat untuk melakukan penarikan investasi lebih awal (lihat “Peristiwa Penarikan Investasi Awal” di bawah ini).

***Peristiwa penarikan investasi awal***

Anda dapat meminta penarikan/pembayaran kembali (*redemption*) atas investasi Anda selama periode pembatasan (*lock-up*) tersebut di atas hanya dalam keadaan/situasi di bawah ini:

1. Pernikahan karyawan;

2. Apabila seorang anak lahir atau seorang anak datang/tiba di rumah dalam rangka untuk diadopsi, dengan ketentuan bahwa rumah tangga karyawan telah menanggung secara finansial setidaknya dua orang anak;
3. Dalam hal perceraian atau perpisahan, dimana peristiwa ini disertai dengan suatu keputusan pengadilan yang menetapkan bahwa tempat tinggal satu-satunya atau tempat tinggal bersama atas sekurangnya satu orang anak adalah berada pada domisili karyawan yang bersangkutan;
4. Dalam hal karyawan, pasangannya atau anak-anaknya menderita cacat sebagaimana didefinisikan dalam hukum Prancis;
5. Kematian karyawan atau pasangannya;
6. Pengakhiran kontrak kerja;
7. Dalam hal karyawan, anak-anaknya, atau pasangannya mengalokasikan jumlah yang disimpan/ditabung untuk menciptakan bisnis tertentu sebagaimana diatur oleh hukum Prancis;
8. Dalam hal karyawan mengalokasikan jumlah yang disimpan/ditabung untuk memperoleh atau untuk perluasan tempat tinggalnya yang utama;
9. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap karyawan yang dilakukan oleh suami/istrinya, pasangannya atau oleh mantan suami/istri atau mantan pasangannya;
10. Penggunaan hasil investasi untuk pekerjaan renovasi dalam rangka efisiensi-energi pada tempat tinggal utama;
11. Pembelian kendaraan bertenaga listrik dan/atau hidrogen.

Hal di atas merupakan ringkasan atas ketentuan penarikan investasi awal yang saat ini diperbolehkan berdasarkan hukum Prancis. Peristiwa penarikan investasi awal tersebut ditafsirkan dan diterapkan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum Prancis. Sebelum Anda mendasarkan atau mencoba untuk mendasarkan pada peristiwa penarikan investasi awal sebagaimana tersebut di atas, Anda sebaiknya berkonsultasi dengan perusahaan tempat Anda bekerja untuk memastikan bahwa keadaan Anda memenuhi seluruh persyaratan ketentuan hukum Prancis.

Karyawan harus mengajukan permohonan penarikan/pembayaran kembali investasi (*redemption*) dalam waktu enam bulan setelah terjadinya peristiwa tersebut, kecuali dalam hal terjadinya kematian, keadaan cacat, kekerasan yang dilakukan terhadap Anda atau penghentian kontrak kerja (dalam hal mana, permohonan dapat dilakukan setiap saat). Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi kantor bagian sumber daya manusia Anda.

### ***Dividen***

Setiap dividen yang dibayarkan atas saham, selama saham-saham tersebut ada di dalam FCPE, akan diinvestasikan kembali menjadi tambahan saham-saham Saint-Gobain. Dividen tidak akan dibayarkan kepada Anda secara langsung. Dividen yang diinvestasikan kembali ini akan mengakibatkan diterbitkannya unit-unit tambahan (atau pecahannya) kepada Anda. Saham-saham yang dibeli berdasarkan program 2025 ini akan memiliki hak untuk menerima dividen yang dibagikan sejak 2026 dan tahun-tahun berikutnya (saham-saham tersebut tidak berhak untuk menerima dividen yang dibayarkan di 2025 sehubungan dengan tahun 2024).

### ***Hak suara***

Selama saham-saham tersebut dipegang oleh FCPE, hak suara yang berkaitan dengan saham-saham tersebut akan dilakukan oleh dewan pengawas FCPE atas nama karyawan.

### ***Penarikan/pembayaran kembali investasi (redemption)***

Investasi Anda tersedia (untuk ditarik/dibayarkan kembali) pada saat berakhirnya periode pembatasan (*lock-up*) selama kurang lebih 5 tahun tersebut, atau lebih awal dalam hal Anda memenuhi kondisi peristiwa penarikan investasi lebih awal. Pada saat sebelum akhir periode pembatasan (*lock-up*), Anda akan diinformasikan mengenai tersedianya investasi Anda tersebut. Pada saat itu, Anda dapat meminta penarikan/pembayaran kembali investasi (*redemption*) Anda (secara tunai atau dalam bentuk saham-saham Saint-Gobain) atau Anda dapat tetap melanjutkan untuk memegang saham-saham Anda melalui FCPE, dimana setelah itu Anda akan bebas untuk menarik investasi Anda pada setiap saat.

## **Informasi Perpajakan bagi Karyawan yang Berdomisili di Indonesia**

*Ringkasan berikut ini menguraikan prinsip-prinsip umum yang diperkirakan berlaku bagi para karyawan yang berdomisili di Indonesia dalam kaitannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, namun mungkin dapat tidak berlaku dalam hal-hal tertentu. Ringkasan ini diberikan hanya sebagai informasi saja dan tidak dapat dianggap sebagai telah lengkap ataupun pasti. Untuk saran yang pasti, para karyawan harus berkonsultasi dengan penasihat pajak mereka sendiri mengenai konsekuensi perpajakan atas partisipasi mereka dalam Penawaran untuk Karyawan Saint-Gobain.*

*Konsekuensi perpajakan sebagaimana tercantum di bawah ini dijelaskan berdasarkan hukum dan praktek perpajakan di Indonesia yang berlaku pada saat penawaran. Hukum dan praktik ini dapat berubah dari waktu ke waktu.*

### **A. Perpajakan di Prancis**

Anda seharusnya tidak akan dikenakan pajak atau biaya sosial (*social charges*) di Prancis pada saat pemesanan/pembelian. Berdasarkan ketentuan hukum di Prancis yang berlaku saat ini, selama investasi Anda dipegang melalui kompartemen klasik FCPE dan kompartemen tersebut menginvestasikan kembali setiap dividen yang mungkin didistribusikan oleh Saint-Gobain, Anda seharusnya tidak akan dikenakan pajak atau biaya sosial atas dividen tersebut di Prancis; setiap keuntungan yang direalisasikan atas investasi Anda seharusnya tidak akan dikenakan pajak atau biaya sosial di Prancis.

### **B. Perpajakan di Indonesia**

#### ***Pada saat pemesanan/pembelian (subscription)***

##### **- Potongan harga (diskon)**

Ketika Anda memesan/membeli pada harga yang telah mendapat potongan harga (diskon), potongan harga tersebut dianggap penghasilan dan oleh karenanya terkena pajak penghasilan pribadi dengan tarif progresif mulai dari 5% sampai dengan 35%.

Otoritas pajak Indonesia saat ini mengambil posisi bahwa pendapatan/keuntungan (*income/gain*) yang timbul dari “diskon” dianggap terealisasi ketika karyawan membayar harga pembelian saham dalam penawaran saham karyawan di bawah harga pasar saham saat pembelian. Oleh karena itu, berdasarkan praktik perpajakan yang saat ini diterapkan oleh otoritas pajak Indonesia tersebut, diskon akan dikenakan pajak pada saat pembelian. “Diskon”

adalah selisih antara harga pembelian yang Anda bayarkan dan harga pasar sebenarnya dari saham tersebut pada saat pembelian.

Pajak yang berlaku mungkin tidak dipotong oleh perusahaan pemberi kerja setempat Anda. Anda mungkin perlu melakukan penilaian dan melaporkan sendiri penghasilan tersebut dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) penghasilan pribadi atau “SPT PPh Pribadi” Anda dan membayar pajak penghasilan pribadi Anda langsung kepada otoritas pajak.

Tidak ada biaya jaminan sosial yang dikenakan kepada karyawan atau perusahaan pemberi kerja.

- Kontribusi perusahaan pemberi kerja setempat

Tambahan kontribusi perusahaan pemberi kerja yang Anda terima dari perusahaan pemberi kerja setempat pada saat pembelian akan dianggap sebagai manfaat dalam bentuk natura (*benefit-in-kind*) dan oleh karena itu akan dikenakan pajak penghasilan pribadi sesuai dengan ketentuan perpajakan pajak penghasilan PPh Pasal 21 dan perusahaan pemberi kerja Anda akan diminta untuk memotong pajak penghasilan karyawan terkait dengan tambahan kontribusi perusahaan pemberi kerja tersebut.

Tidak ada biaya jaminan sosial yang dikenakan kepada karyawan atau perusahaan pemberi kerja.

***Dividen***

Secara umum, dividen yang diterima dari saham-saham di seluruh dunia dikenakan pajak di Indonesia sebagai penghasilan biasa dengan tarif progresif mulai dari 5% hingga 35%, tergantung pada jumlah total keseluruhan penghasilan kena pajak Anda selama tahun penerimaan dividen tersebut. Dividen tersebut harus digabungkan dengan penghasilan lain yang Anda terima (misalnya, gaji dan tunjangan pekerjaan, dll.) dalam SPT PPh Pribadi Anda.

Walaupun dividen diinvestasikan kembali oleh FCPE dan tidak dibayarkan kepada Anda dengan uang tunai, namun karena dividen yang diinvestasikan kembali tersebut mengakibatkan diterbitkannya efek (unit-unit) tambahan kepada Anda, otoritas pajak Indonesia dapat menganggap efek (unit-unit) tambahan tersebut sebagai penghasilan dan oleh karenanya terkena pajak penghasilan sebagaimana disebutkan di atas.

Pajak penghasilan yang berlaku tidak dipotong oleh perusahaan pemberi kerja setempat Anda, Anda perlu melakukan penilaian dan pelaporan sendiri mengenai penghasilan tersebut dalam



SPT PPh Pribadi Anda dan membayarkan pajak penghasilan pribadi Anda sendiri secara langsung ke otoritas pajak.

Tidak ada biaya jaminan sosial yang dikenakan kepada karyawan atau perusahaan pemberi kerja.

***Pada saat penarikan/pembayaran kembali (redemption)***

Keuntungan (*gain*) yang dihasilkan dari penarikan/pembayaran kembali (*redemption*) investasi Anda akan dikenakan pajak penghasilan pribadi dengan tarif progresif mulai dari 5% sampai dengan 35%. Keuntungan (*gain*) adalah selisih antara harga pasar saham saat saham dibeli dan uang tunai yang Anda terima pada saat penarikan/pembayaran kembali (*redemption*).

Pajak penghasilan yang berlaku tidak dipotong oleh perusahaan pemberi kerja setempat Anda, Anda perlu melakukan penilaian dan pelaporan sendiri mengenai penghasilan tersebut dalam SPT PPh Pribadi Anda dan membayarkan pajak penghasilan pribadi Anda sendiri secara langsung ke otoritas pajak.

Tidak ada biaya jaminan sosial yang dikenakan kepada karyawan atau perusahaan pemberi kerja.

**LAINNYA**

***Kewajiban pelaporan***

Anda bertanggung jawab untuk menyampaikan SPT PPh Pribadi Anda kepada otoritas pajak di Indonesia. Anda harus memberitahukan dalam SPT PPh Pribadi tahunan Anda pajak penghasilan yang timbul dari diskon pada saat pembelian, efek (unit-unit) tambahan yang berasal dari reinvestasi dividen dan penarikan/pembayaran kembali (*redemption*) unit-unit FCPE Anda yang dibayarkan dalam bentuk uang tunai dan penjualan saham-saham Anda berdasarkan penawaran ini. Anda juga harus melaporkan investasi Anda dalam saham-saham Saint-Gobain yang dimiliki melalui FCPE sebagai aset/harta kekayaan Anda dalam SPT PPh Pribadi Anda.

\* \* \*